

# SISTEM DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA CABANG PRAMBANAN

Yunita Dwijayati, Briyan Efflin Syahputra, S.E., M.Ak.

## Abstrak

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan Mudharabah pada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Prambanan. Selain itu tugas akhir ini disusun untuk mengevaluasi pelaksanaan prosedur pembiayaan Mudharabah dan kesesuaiannya dengan dasar hukum pembiayaan Mudharabah yaitu Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah. Pembiayaan Mudharabah merupakan transaksi penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai prinsip syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan yang dimaksud dengan akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi aturan/wanprestasi. Prinsip dalam pembagian hasil usaha berdasarkan Fatwa DSN-MUI No, 07/DSN-MUI/IV/2000 ada dua yaitu bagi laba dan bagi hasil. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama Cabang Prambanan menerapkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil dihitung berdasarkan proyeksi keuntungan dan porsi bagi hasil (*nisbah*). Penelitian juga telah menunjukkan bahwa prosedur yang dilaksanakan juga masih belum sesuai dengan bagaimana alur *flowchart* yang digambarkan dimana dalam *flowchart* tersebut ada tahap survei sedangkan pada kenyataannya anggota lama juga ada yang melakukan pengajuan pembiayaan tanpa dilakukannya tahap survei hanya dilihat dari lancar atau tidaknya angsuran pembiayaan sebelumnya, sedangkan untuk anggota pembiayaan yang baru dilakukan survei.

Kata kunci: KSPPS, Pembiayaan Mudharabah, Survei

MUDHARABAH FINANCING SYSTEM AND PROCEDURES AT THE  
TAMZIS BINA UTAMA PRAMBANAN BRANCH SYARIAH SAVINGS,  
LOANS AND FINANCING COOPERATIVE (KSPPS)

Yunita Dwijayati, Briyan Efflin Syahputra, S.E., M.Ak.

Abstrak

This final project report aims to ascertain how the Mudharabah financing system and procedures are operationalised at KSPPS Tamzis Bina Utama Prambanan Branch. Furthermore, this final project is designed to assess the implementation of Mudharabah financing procedures and their alignment with the legal framework governing Mudharabah financing, specifically DSN-MUI Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 concerning Mudharabah financing. Mudharabah financing represents a capital investment transaction in which the fund owner (Shahibul maal) provides capital to the fund manager (Mudharib) to carry out certain business activities per Sharia principles. The distribution of business results between the two parties is based on a mutually agreed-upon ratio. The Sharia Banking Law provides an explanation that the Mudharabah agreement is a business cooperation agreement between the first party (Shahibul maal), who provides all the capital. The second party (Mudharib), who acts as the fund manager by sharing the business profits according to the agreement stated in the contract, while the losses are borne entirely by the Sharia bank unless the second party makes a deliberate mistake, is negligent or violates the rules/breaches the contract. Following the principles outlined in DSN-MUI Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000, the distribution of business results may be divided into two categories: profit sharing and loss sharing. A literature review reveals that the Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS) Tamzis Bina Utama Prambanan Branch adheres to the principle of profit sharing. The principle of profit sharing is calculated based on projected profits and the respective profit-sharing portions (nisbah). Research has also shown that the procedures implemented are still not following the flowchart described where there is a survey stage in the flowchart. In reality, some old members submit financing applications without conducting a survey stage, which is only seen from the smoothness or otherwise of previous financing instalments, while for new financing members, a survey is conducted.

Keywords: KSPPS, Mudharabah Financing, Survey